



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak, antara:

Pemohon I, NIK 1106200107610047, lahir di Aceh Besar tanggal 1 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Harapan, Gampong le Lhob, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK 1106205011770005, lahir di le Lhob tanggal 10 November 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Harapan, Gampong le Lhob, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Blangpidie Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 18 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 13 April 1999 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah Nomor 05/05/IV/1999 tanggal 13 April 1999;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun di alamat yang sama;

4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta ba'da dukhul layaknya suami-istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1) Yunizar bin Zainun, tempat/tanggal lahir le Lhob/30 Juli 2001, pendidikan SLTA, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki;

2) Zahara Ulfa binti Zainun, tempat/tanggal lahir Aceh Besar/25 September 2009, pendidikan SLTP, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan;

3) Fauzan Ardadi bin Zainun, tempat/tanggal lahir le Lhob/4 Januari 2018, pendidikan TK, umur 5 tahun, jenis kelamin laki-laki;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan lebih kurang lebih 18 (delapan belas) tahun karena sejak Mei 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena:

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selaku Suami Termohon;
- 2) Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019 karena Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami;

8. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri, dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah sewa yang beralamat di Dusun Pendidikan, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dari Termohon dan Pemohon serta Aparatur Gampong le Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Halaman ke-3 dari 13 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali membina rumah tangga seperti semula dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula menunjuk Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H. sebagai mediator, yang telah memberikan laporannya secara tertulis tanggal 22 November 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil Pemohon tentang perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah benar;
2. Bahwa dalil Pemohon tentang tempat tinggal selama menikah sebagaimana yang tercantum pada angka 3 (tiga) adalah benar;
3. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya 3 (tiga) orang anak dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum pada angka 4 (empat) adalah benar;

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Pemohon tentang pertengkaran dan awal mula terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sebagaimana yang tercantum pada angka 5 (lima) adalah benar, namun pertengkaran yang terjadi adalah pertengkaran yang biasa dalam rumah tangga dan itu pun jarang terjadi. Setelah terjadi pertengkaran, kembali harmonis seperti biasa;

5. Bahwa dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum pada angka 6 (enam) bukanlah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

- Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Termohon tetap menghargai Pemohon sebagaimana layaknya kepala rumah tangga;
- Tidak benar keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Yang menjadi penyebab pertengkaran menurut Termohon adalah karena anak bawaan Pemohon. Pemohon memiliki anak bawaan yang memiliki sifat dan perbuatan yang nakal. Sering membantah ketika dinasehati, mengambil barang-barang rumah tangga dan ketika dinasehati, anak tersebut mengadu kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa dalil Pemohon tentang puncak pertengkaran sebagaimana tercantum pada angka 7 (tujuh) adalah tidak benar. Puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2022, bukan sejak Oktober 2019;

7. Bahwa dalil Pemohon tentang pisah rumah adalah benar sebagaimana yang tercantum pada angka 8 (delapan) adalah benar, namun bukan sejak Oktober 2019, tetapi sejak tahun 2022. Pemohon saat ini tinggal di rumah sewa dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;

8. Bahwa dalil Pemohon tentang tidak adanya nafkah dari Pemohon selama pisah rumah sebagaimana yang tercantum pada angka 9 (sembilan) adalah benar;

9. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya upaya damai dari pihak keluarga sebagaimana yang tercantum pada angka 10 (sepuluh) adalah benar, tetapi bukan oleh aparaturnya, tetapi oleh wali Termohon yang berupaya mendatangi Pemohon;

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena pada dasarnya Termohon masih mencintai Pemohon dan tidak menginginkan terjadinya perceraian. Permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukanlah sebuah masalah rumah tangga yang pelik dan masih bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan;

Dalam Rekonvensi

Apabila terjadi perceraian, maka Termohon mengajukan beberapa gugatan balik, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa dalam balik ini, Termohon pada konvensi, mohon disebut sebagai Penggugat dan selanjutnya semula Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat.
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, tentunya Penggugat memiliki hak untuk diberikan mut'ah. Oleh karenanya, Penggugat meminta agar Tergugat memberikan mut'ah untuk Penggugat berupa emas murni dalam bentuk cincin seberat 1 (satu) mayam (3,3 gr) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian, tentunya Penggugat memiliki masa iddah. Oleh karenanya, Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah Penggugat untuk selama masa iddah, berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga keseluruhannya nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;
4. Oleh karena selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun yang bernama Zahara Ulfa binti Zainun dan Fauzan Ardadi bin Zainun, berupa uang masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap

Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut melalui untuk setiap bulannya;

5. Bahwa selama ini, Pemohon biasa memberikan nafkah dan kebutuhan hidup kepada Termohon berupa uang kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya, di luar kebutuhan sekolah dan belanja anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa emas murni dalam bentuk cincin seberat 1 (satu) mayam (3,3 gr);
3. Menetapkan nafkah Penggugat selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;
5. Menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zahara Ulfa binti Zainun dan Fauzan Ardadi bin Zainun, berupa uang masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut melalui Penggugat untuk setiap bulannya;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik sekaligus jawaban atas gugatan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon tetap dengan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran. Bahkan, Pemohon pernah dipukul oleh masyarakat kampung karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Terkait dengan tuntutan Penggugat berupa mut'ah, Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Terkait dengan tuntutan Penggugat berupa nafkah selama masa iddah, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Terkait dengan tuntutan Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat merasa keberatan. Karena selama ini, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada mereka, bahkan lebih daripada yang diminta. Setelah pulang sekolah, mereka lebih sering bersama dengan Tergugat. Oleh karenanya, Tergugat meminta agar terkait nafkah anak ini, tidak perlu dipermasalahkan dan tidak perlu dicantumkan dalam putusan. Tergugat akan tetap bertanggung jawab, karena mereka adalah anak-anak kandung Tergugat;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik sekaligus replik dalam gugatan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Termohon tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukanlah sebuah

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga yang pelik dan masih bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan;

Dalam Rekonvensi

1. Terkait dengan kesanggupan Tergugat untuk memberikan mut'ah, Penggugat merasa keberatan. Penggugat tetap meminta agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas murni dalam bentuk cincin seberat 1 (satu) mayam (3,3 gr) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan
2. Terkait dengan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa iddah, berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Penggugat tidak keberatan dan menerima kesanggupan tersebut;
3. Terkait dengan keinginan Tergugat agar tuntutan Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipermasalahkan dan tidak perlu dicantumkan dalam putusan, Penggugat menyetujuinya. Karena memang, selama ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Oleh karenanya, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan Penggugat terkait dengan nafkah anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan duplik dalam gugatan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa dalam sidang pada acara pembuktian, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dikarenakan Pemohon merasa kesulitan untuk menghadirkan para saksi di persidangan. Atas hal tersebut, Termohon menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan kalau Pemohon mencabut permohonan cerainya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga sebagaimana mestinya, akan tetapi Pemohon tidak bergeming, dan tetap pada pendirian semula untuk bercerai dan melanjutkan perkara permohonan cerai talak ini. Demikian pula, Hakim telah menunjuk Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H. sebagai mediator, yang telah memberikan laporannya secara tertulis tertanggal 22 November 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya, upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Mei 2019, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Pemohon pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 yang lalu serta telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa namun demikian, Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerainya, disebabkan karena Pemohon kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan Termohon menyatakan persetujuannya atas pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dimana pencabutan tersebut dilakukan dengan adanya persetujuan dari Termohon. Sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd. oleh Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, untuk mencatat pencabutan perkara ini pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka segala tuntutan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd. dari Pemohon;

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 18 Oktober 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

dto

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Raika Wahdini, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T Rp 20.000,00
 - c. Redaksi Rp 10.000,00

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	740.000,00

Terbilang: tujuh ratus empat puluh ribu rupiah.

Halaman ke-13 dari 13 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)